



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 409/Pid.Sus/2012/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEGUH BIN ALM. SUMADI** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 September 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sumberingin Kidul RT 02 RW 03, Kecamatan Ngunut,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Agustus 2012, Nomor Sprin-Han/270/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 3 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2012, Nomor SPP-103/0.5.27.3/Epl.1/08/2012, sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2012, Nomor PRINT-1611/0.5.27.3/Epl/10/2012, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Oktober 2012, Nomor 471/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 5 Nopember 2012, Nomor 456/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 409/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 18 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 409/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH Bin Alm. SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah golok panjang 25 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TEGUH Bin aim SUMADI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 20.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Desa Sumberingin Kidul Kecamatan Nguntur Kabupaten Tuliungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dengan sengaja membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam berupa golok tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi SUWANTO berjalan lewat depan warung milik terdakwa TEGUH Bin aim SUMADI dan di depan Warung ada sepeda motor tiger milk adiknya saksi SUWANTO yang diparkir ditengah jalan, Kemudian saksi SUWANTO memberitahu orang yang ada didalam warung untuk menggeser sepeda motor tersebut ketepi jalan, karena orang yang berada di warung merasa tidak membawa sepeda motor, maka orang-orang yang berada didalam warung tidak mau menggeser dan yang keluar terdakwa TEGUH Bin aim SUMADI dari arah barat untuk mendekati saksi SUWANTO dan terjadi kesalah pahaman / cekcok, selanjutnya saksi SUWANTO melanjutkan perjalanan pulang kerumah, Kemudian keesokan harinya terdakwa TEGUH Bin aim SUMADI datang kerumah saksi SUWANTO dengan menaiki sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor sambil membleyer-bleyer diteras depan rumah saksi SUWANTO dengan maksud menantang saksi SUWANTO, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali lagi kerumah saksi SUWANTO sambil membawa golok bergagang kayu berukuran panjang 25 cm sambil diacung-acungkan kearah saksi SUWANTO dan menantang dengan kata-kata "Tak tugel endasmu, aku iso nuku endasmu, endasmu regane piro, .gawe pernyataan tertulis piro regane endasmu" (Tak penggal Kepalamu, saya bisa beli Kepalamu, Kepalamu harganya berapa? Buat surat Pernyataan tertulis berapa harga Kepalamu), kemudian Terdakwa membacokkan golok kepagar rumah milik saksi SUWANTO, karena merasa takut maka saksi SUWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat dan dilakukan penangkapan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasat 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah golok.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SUWANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberringin Kidul Kec. Ngunut Kab.Tulungagung terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi berjalan lewt depan warung milik terdakwa dan didepan warung ada sepeda motor tiger milik adiknya saksi yang diparkir ditengah jalan,kemudian saksi memberitahu orang yang ada didalam warung untuk menggeser sepeda motor tersebut ketepi jalan, tetapi orang yang ada dalam warung merasa tidak ada yang membawa motor tersebut,maka tidak ada orang yang keluar, selanjutnya terdakwa keluar dari arah barat berjalan mendekati saksi dan terjadilah percekcoan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi dengan menaiki sepeda motor sambil membleyer-bleyer diteras rumah saksi dengan maksud menantang selanjutnya terdakwa pulang dan kembali lagi kerumah saksi dengan membawa golok bergagang kayu sambil diacung-acungkan kearah saksi dan menantang dengan kata-kata "Tak tugel endasmu,aku iso nuku endasmu,endasmu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

regane piro,gawe pernyataan tertulis piro regane endasmu" kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam berupa golok tersebut ke pagar rumah milik saksi ;

- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

## 2. SUNARSIH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberringin Kidul Kec.Ngunut Kab.Tulungagung dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suwanto berjalan lewat depan warung milik terdakwa dan didepan warung ada sepeda motor jenis tiger milik adik saksi Suwanto yang diparkir ditengah jalan, kemudian saksi Suwanto memberitahu kepada orang yang ada diwarung untuk menggeser sepeda motor tersebut ketepi jalan, tetapi karena orang yang ada di warung merasa tidak ada yang membawa motor,makaitidak ada yang mau menggeser,kemudian selanjutnya terdakwa datang dari arah barat mendekati saksi Suwanto dan terjadilah percekocokan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Suwanto dengan mengendarai sepeda motor dan membleyer-bleyer diteras rumah saksi Suwanto dengan makud menantang saksi suwanto, selanjutnya terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam berupa sebuah golok bergagang kayu sambil dicung-acungkan ke arah saksi Suwanto dan menantang dengan kata-kata "Tak tugel endasmu,aku isonuku endasmu, endasmu regane piro, gawe pernyataan tertulis piro regane endasmu",kemudian terdakwa membacokkan golok tersebut ke arah pagar milik saksi Suwanto;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

## 3. SITI YULAIKAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberringin Kidul Kec.Ngunut kab.Tulungagung, terdakwa telah dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya terdakwa lewat didepan warung terdakwa dan saksi Suwanto melihat ada sepeda motor tiger milik adik saksi Suwanto parkir ditengah jalan, kemudian saksi Suwanto memberitahu kepada orang yang ada didalam warung untuk menggeser motor tersebut, tetapi karena orang yang ada didalam warung tidak ada yang bawa motor maka tidak ada yang mau, selanjutnya dari arah barat datang terdakwa dan mendekati saksi Suwanto dan terjadilah kesalahpahaman diantara mereka;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi suwanto dengan mengendarai sepeda motor dan membleyer-bleyer diteras depan rumah saksi Suwanto sambil menantang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi dengan membawa sebuah golok sambil diacung-acungkan kearah saksi Suwanto dan menantang dengan kata-kata "Tak tugel endasmu, aku iso nuku endasmu, endasmu regane piro, gawe pernyataan tertulis piro regane endasmu", kemudian terdakwa membacokkan goloknya kepagar milik saksi Suwanto ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

#### 4. SUMEH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberingin Kidul Kec.Ngunut Kab.Tulungagung terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suwanto berjalan lewat depan warung milik terdakwa dan didepan warung ada sepeda motor tiger milik adik saksi Suwanto yang diparkir ditengah jalan, selanjutnya saksi Suwanto memberitahu kepada orang yang ada dalam warung untuk menggeser sepeda motor tersebut, tetapi tidak ada yang mau menggeser motor tersebut karena merasa tidak ada yang bawa motor tersebut, selanjutnya dari arah barat datang terdakwa dan mendekati saksi Suwanto dan terjadilah percekocokan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Suwanto dengan mengendarai sepeda motor dan membleyer-bleyer diteras depan rumah saksi Suwanto dan menantang , selanjutnya terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa sebuah golok bergagang kayu yang diacung-acungkan kearah saksi Suwanto kemudian terdakwa membacokkan golok tersebut kearah pagar milik saksi Suwanto ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberringin Kidul Kec.Ngunut Kab.Tulungagung, terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam berpagolok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi Suwanto berjalan lewat didepan warung milik terdakwa, dan didepan warung ada sepeda motor tiger milik adik saksi Suwanto yang diparkir ditengah jalan kemudian saksi suwanto memberitahu kepada orang-orang yang ada didalam warung untuk menggeser motor tersebut, tetapi tidak ada orang yang mau menggeser motor tersebut karena orang yang ada didalam warung itu tidak merasa mempunyai motor tersebut, selanjutnya dari arah barat datang terdakwa dan mendekati saksi dan terjadi kesalahpahaman diantara mereka ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi suwanto dengan menaiki sepeda motor sambil membleyer-bleyer diteras depan rumah saksi Suwanto dengan maksud menantang saksi, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi dengan membawa sebuah golok bergagang golok sambil diacung-acungkan kearah saksi Suwanto dan menantang kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam berupa golok kepagar rumah milik saksi Suwanto;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Ad.1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum; Menimbang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama TEGUH Bin Alm SUMADI yang telah membenarkan identitasnya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; ;

Ad.2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di Desa Sumberringin Kidul Kec.Ngunut Kab.Tulungagung, ketika itu saksi berjalan lewat depan warung terdakwa dan didepan warung ada sepeda motor tiger milik adiknya saksi SUWANTO, kemudian saksi memberitahu kepada orang yang ada dalam warung untuk menggeser sepeda motor tersebut tetapi tidak ada yang keluar, selanjutnya terdakwa keluar dan mendekati saksi SUWANTO dan terjadi kesalah pahaman; Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi SUWANTO dengan menaiki sepeda motor sambil membleyer-bleyer diteras depan rumah saksi Suwanto dengan maksud untuk menantang, kemudian terdakwa pulang dan kembali lagi kerumah saksi sambil membawa golok bergagang kayu sambil diacung-acungkan ke arah saksi SUWANTO dan menantang saksi Suwanto kemudian terdakwa membacokkan senjata golok tersebut ke pagar rumah saksi Suwanto dan terdakwa membawa golok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat setempat terutama kepada saksi SUWANTO ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

## Hal-hal yang meringankan :

- - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH Bin Alm SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membawa senjata tajam berupa golok tanpa ada ijin dari pihak berwenang" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah golok panjang 25 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh NURNGALI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

**IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.**

**SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.**

**YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

**MIMBAR, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)